



Deutsche Bank AG, Jakarta Branch
Deutsche Bank Building, 5th Fl
Jl. Imam Bonjol no.80
Jakarta Pusat, Indonesia 10310

Tel +62(21)2964-4555
ams.jakarta@db.com

7 Mei 2026

Dear Valued Client,

Kepada Nasabah Yang Terhormat

In line with the enactment of **Financial Services Authority Regulation No. 24 of 2025 concerning Account Management at Commercial Banks ("POJK")**, effective as of November 10, 2025 with a transition period of six (6) months after the effective date—meaning banks have until May 10, 2026 at the latest to implement the new provisions—Deutsche Bank AG, Jakarta Branch ("Bank") hereby inform you of the adjustments in the classification of status for Current and Savings accounts, detailed as follows:

Sehubungan dengan diberlakukannya **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum ("POJK")**, efektif mulai 10 November 2025 dengan masa transisi enam (6) bulan setelah tanggal efektif—artinya bank memiliki waktu hingga paling lambat 10 Mei 2026 untuk menerapkan ketentuan baru—dengan ini Deutsche Bank AG, Jakarta Branch ("Bank") memberitahukan kepada Anda penyesuaian dalam klasifikasi status untuk rekening Giro dan Tabungan dengan detail sebagai berikut:

Account Status <i>Status Rekening</i>	Defintion <i>Definisi</i>	Transaction Features <i>Fitur Transaksi</i>	
		Incoming Funds <i>Pemasukan Dana</i>	Outgoing Funds <i>Penarikan Dana</i>
ACTIVE <i>AKTIF</i>	Accounts with incoming transfer/deposit, outgoing transfer/withdrawal, or balance inquiry activities initiated by the Client. <i>Rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo yang diinisiasi oleh Nasabah.</i>	✓	✓
INACTIVE <i>TIDAK AKTIF</i>	Accounts without incoming/outgoing transfer, deposit, withdrawal, or balance inquiry activities initiated by the Client for more than 360 days. <i>Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo yang diinisiasi oleh Nasabah lebih dari 360 hari.</i>	✓	X
DORMANT <i>DORMANT</i>	Accounts without incoming/outgoing transfer, deposit, withdrawal, or balance inquiry initiated by the Client for more than 1,800 days. <i>Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo yang diinisiasi oleh Nasabah lebih dari 1.800 hari.</i>	X	X



Please note:

1. Transactions automatically generated by the Bank's system, such as interest posting, fee charging, tax deduction, or scheduled transactions (auto debit/standing instruction), are not considered as activities initiated by the Client.
2. Requests to reactivate **INACTIVE** or **DORMANT** accounts can be submitted to the Bank through a written letter. The Bank will then process the request in accordance with the applicable internal procedures.
3. In accordance with Article 3 paragraph (3) of POJK, the accounts that fall into the following categories will be classified as **ACTIVE** accounts:
 - Accounts with a specific purpose, such as custodian accounts, DHE SDA special accounts, escrow accounts
 - Accounts under dispute or blocked status due to legal proceedings
4. For Current and Savings Accounts with zero balance and no activity initiated by the Account Holder for a maximum period of 6 (six) months, the Bank will automatically close such accounts.

Based on the explanation above, your account status will follow the provisions of POJK No. 24 of 2025 effective as of May 10, 2026. Therefore, please ensure your account remains active according to the applicable regulations.

If you have any further questions, feel free to contact your Relationship Manager, Client Service Manager, or email us at ams.jakarta@db.com.

We value your business and look forward to continuing to serve you in the future.

Sincerely,
Deutsche Bank AG, Jakarta Branch

Deutsche Bank AG, Jakarta Branch is licensed and supervised by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia, and also a participant of Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) guarantee program.

Harap diperhatikan:

1. *Aktivitas yang dihasilkan oleh sistem Bank, seperti pembayaran bunga, pembebanan biaya, pemotongan pajak, atau transaksi terjadwal (auto debit/standing instruction), tidak dikategorikan sebagai aktivitas yang diinisiasikan oleh Nasabah.*
2. *Permintaan untuk mengaktifkan kembali akun yang **TIDAK AKTIF** atau **DORMANT** dapat diajukan ke Bank melalui surat tertulis. Bank kemudian akan memproses permintaan tersebut sesuai dengan prosedur internal yang berlaku.*
3. *Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) POJK, Rekening yang termasuk dalam kategori di bawah ini akan diklasifikasikan sebagai rekening **AKTIF**:*
 - *Rekening dengan tujuan tertentu, seperti Rekening Kustodian, Rekening Khusus DHE SDA, Rekening Escrow*
 - *Rekening dalam status sengketa atau diblokir karena proses hukum*
4. *Untuk Rekening Giro dan Tabungan dengan saldo nol dan tidak ada aktivitas yang diinisiasi oleh Pemegang Rekening selama periode maksimum 6 (enam) bulan, Bank akan menutup rekening tersebut secara otomatis.*

Berdasarkan penjelasan di atas, status Rekening Anda akan mengikuti ketentuan POJK No. 24 Tahun 2025 yang berlaku mulai 10 Mei 2026. Oleh karena itu, harap pastikan Rekening Anda tetap aktif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, mohon hubungi Relationship Manager, Client Service Manager atau kirim email kepada kami di ams.jakarta@db.com.

Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Anda yang berkelanjutan kepada Deutsche Bank AG Indonesia.

Hormat kami,
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).